

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS BAHASA DAN SENI	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	22 SEPTEMBER 2022
	TGL. REVISI	
	DISAHKAN OLEH	Dekan fakultas Bahasa dan Seni  Syafi'ul Anam, Ph.D.. NIP 197809162006041001
	NAMA SOP	PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA	
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). - Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	- UPG - Pelapor	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
- Buku Pedoman Akademik Unesa 2019/2020. - Kode Etik Universitas Negeri Surabaya - Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbuan Terkait Gratifikasi.	- Alat bukti pengendalian - Resume permasalahan - Catatan proses pelaksanaan	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Tidak adanya pengendalian akan berdampak pada lemahnya system pengawasan yang akan berakibat pada terjadinya gratifikasi	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	UPG	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mencatat Surat Keputusan Pimpinan tentang penetapan status gratifikasi.			SK Pimpinan tentang Status Gratikasi;	30 menit	Catatan Laporan Gratifikasi yang telah dilengkapi dengan cek list.	
2	Identifikasi hasil keputusan Pimpinan apakah dinyatakan sebagai gratifikasi atau tidak.			Catatan Laporan Gratifikasi yg telah dilengkapi dgn cek list.	30 menit		
3	Membuat surat pemberitahuan penetapan status gratifikasi dilampiri SK Pimpinan dan menyampaikan ke pelapor agar menyerahkan barang gratifikasi ke UPG.			SK Penetapan Status; - Catatan Laporan Gratifikasi yang telah dilengkapi dengan check list.	30 menit	Surat pemberitahuan	
4	Menerima surat pemberitahuan dan SK Penetapan Status Gratifikasi serta menyerahkan barang gratifikasi kepada UPG.			Barang gratifikasi	3 hari	BAST	
5	Menerima barang gratifikasi dari pelapor, mengecek dan membuat BAST dan menyerahkannya ke Pimpinan.			SK Penetapan Status; - Barang gratifikasi	1 hari	Surat pemberitahuan	
6	Membuat surat pemberitahuan penetapan status gratifikasi dilampiri SK Pimpinan KPK, BAST dan disampaikan kepada pelapor.			SK Penetapan Status Gratifikasi, - BAST ke Pimpinan; - Catatan Laporan Gratifikasi yg telah dilengkapi dgn cek list	30 menit		
7	Menerima surat pemberitahuan status gratifikasi dan BAST.						

LaRitta
BAKERY SHOP

Livana

• roemah spikoe & cake •

Jl. Mayjend Sungkono 180A, (depan makam pahlawan pojok
Dukuh Kupang Barat 1) Surabaya
Mulyosari Satu No. 10 - 11 Surabaya
Jl. Raya Jemursari 2A, Surabaya

Perum Pondok Nirwana CC-39 Kedung Baruk (MERR) Surabaya
Jl. Kartini 127, Surabaya
Jl. Raya Masjid Ruko Citra No. 46A (pertigaan wiyung) Surabaya

Gd. Sampeng No. 16 Kebun Jeruk, Jakarta Barat
Jl. Lanting Raya No. 11 Jember, Jember

☎ +62 31 5618882

☎ +62 31 5998882

☎ +62 31 8495988

☎ +62 31 8796299

☎ +62 31 5684491

☎ +62 82 244418211

☎ +62 21 5484534

☎ +62 21 21194524

Pelunjuk Penyimpanan :
Simpan pada tempat yang bersih dan sejuk,
penyimpanan pada suhu ruangan tanpa membuka plastik vacuum dapat bertahan hingga 30 hari
konsumsi dalam 3 hari jika kemasan vacuum telah dibuka



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 009 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa untuk terbentuknya integritas pengelola dan penyelenggara pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, perlu diatur pengendalian gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
19. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU).
2. Rektor adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.

3. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
4. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
5. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
6. Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah gratifikasi baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
7. Pegawai di Lingkungan UNESA yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan UNESA.
8. Penerima adalah Pegawai maupun unit kerja di lingkungan UNESA yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
9. Pelapor adalah Pegawai di lingkungan UNESA yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian gratifikasi.
10. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya di singkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi di lingkungan UNESA.
11. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan UNESA.

BAB II GRATIFIKASI

Pasal 2

- (1) Pengendalian gratifikasi di UNESA didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Transparansi;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Kepastian Hukum;
 - d. Kemanfaatan;
 - e. Kepentingan Umum;
 - f. Independensi; dan
 - g. Perlindungan bagi Pelapor.
- (2) Transparansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah keterbukaan dengan adanya mekanisme pelaporan yang jelas atas penerimaan gratifikasi sebagai sarana bagi pegawai untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku pegawai.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah akuntabilitas mengacu pada pelapor gratifikasi dan UNESA sebagai lembaga Negara yang diberikan tugas dan wewenang oleh untuk menerima laporan gratifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Kepastian Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sesuai dengan konsepsi Indonesia sebagai Negara hukum maka UNESA dalam menjalankan tugasnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan aspek keadilan.
- (5) Kemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pemanfaatan barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik Negara untuk sebesar-besarnya kepentingan Negara.

- (6) Kepentingan Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah perwujudan dari implementasi konsep rakyat sebagai pemilik kedaulatan sehingga pengaturan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Negara diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
- (7) Independensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada UNESA.
- (8) Perlindungan bagi Pelapor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah UNESA mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor gratifikasi.

Pasal 3

- (1) Pegawai dan/atau unit kerja di lingkungan UNESA wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan Gratifikasi.
- (2) Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian :
 - a. uang;
 - b. barang;
 - c. rabat (*discount*);
 - d. komisi;
 - e. pinjaman tanpa bunga;
 - f. tiket perjalanan;
 - g. perjalanan wisata;
 - h. pengobatan cuma-cuma;
 - i. fasilitas lainnya.
- (3) Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah gratifikasi baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 4

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikecualikan untuk dilaporkan meliputi:

1. Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan, terdiri atas:
 - a. Segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka kepesertaan, yang berupa:
 - 1) seminar kit kedinasan yang berlaku umum;
 - 2) cinderamata/souvenir yang berlaku umum;
 - 3) hadiah/*door prize* yang berlaku umum;
 - 4) fasilitas penginapan yang berlaku umum;
 - 5) konsumsi/hidangan/sajian berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
 - b. Kompensasi yang diterima pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku, tidak terdapat pembiayaan ganda, benturan kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima berupa:
 - 1) honor/intensif;
 - 2) fasilitas penginapan;
 - 3) cinderamata/suvenir/plakat;
 - 4) jamuan makan;

- 5) fasilitas transportasi; dan/atau
 - 6) barang yang bersifat muda busuk atau rusak seperti bingkisan, makanan atau buah.
2. Gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan, terdiri atas:
- a. hadiah langsung/undian, rabat (diskon), *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang berlaku umum;
 - b. prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) atas biaya sendiri;
 - c. keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
 - d. kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai, dan tidak mempunyai benturan kepentingan serta tidak melanggar kode etik pegawai;
 - e. pemberian karena hubungan keluarga sedarah atau dalam garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - f. pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - g. pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah pada perayaan perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari masing-masing pemberi kepada setiap kegiatan atau peristiwa yang bersangkutan dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - h. pemberian dari pihak lain terkait dengan msibah dan bencana, dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima gratifikasi;
 - i. pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, rekan setingkat atau bawahan yang tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per acara/peristiwa dengan batasan nilai maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari masing-masing pemberi dalam rangka;
 - 1) promosi jabatan; dan/atau
 - 2) pindah/mutasi tempat kerja

BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

Pasal 5

- (1) Rektor membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk mengendalikan gratifikasi
- (2) UPG UNESA terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota
 - d. Sekretariat
- (3) UPG UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 - b. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
 - c. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
 - d. Kepala Biro Akademik, Kerjasama, Perencanaan dan Kemahasiswaan;
 - e. Kepala Bagian Keuangan;

- f. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- (4) UPG UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan UPG Pusat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (5) UPG UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat laporan kepada UPG Pusat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (6) UPG UNESA bertugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
 - c. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi
 - d. Mengusulkan kebijakan pengelolaan
 - e. Pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan UNESA.
 - f. Menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikannya dengan UPG Pusat pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan sehubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG UNESA dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik.
- (2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui email spi@unesa.ac.id

Pasal 7

- (1) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) wajib melaporkan kepada UPG UNESA dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah menerima gratifikasi.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG UNESA meneliti gratifikasi yang diterima dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari untuk menentukan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan.
- (3) Apabila hasil penelitian UPG UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gratifikasi yang bukan suap, UPG UNESA mengembalikan barang bukti gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dinyatakan gratifikasi bukan suap.
- (4) Apabila hasil penelitian UPG UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi yang dianggap suap, UPG UNESA menyampaikan gratifikasi tersebut kepada UPG Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah selesai diteliti dan dinyatakan gratifikasi yang dianggap suap.
- (5) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja Gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud ayat (4), wajib diberitahukan kepada penerima gratifikasi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal gratifikasi oleh unit kerja maka pemimpin unit kerja yang akan dimintai pertanggung jawaban oleh UNESA
- (2) Pelapor gratifikasi mempunyai hak untuk diberikan perlindungan hukum.

- (3) UPG UNESA wajib memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang telah menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai adanya gratifikasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 09 Juli 2018
Rektor,

ttd

Warsono
NIP 196005191985031002

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



BUDIARSO
NIP 196005131980101002